



**DANA PENSIUN
ANTAM**

PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN ANTAM TAHUN 2026

PUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Nomor : KEP-573/PD.02/2026 Tgl 8 Oktober 2026

(Lembaga Berita Negara RI Tahun 2026 No 83, Tambahan Berita Negara No 46)



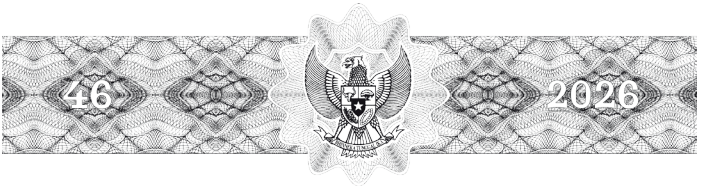
**DANA PENSIUN
ANTAM**

**PERATURAN DANA PENSIUN
DARI
DANA PENSIUN ANTAM
TAHUN 2026**

PUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Nomor : KEP-573/PD.02/2026 Tgl 8 Oktober 2026

(Lembaga Berita Negara RI Tahun 2026 No 83, Tambahan Berita Negara No 46)



DANA PENSIUN

04.02

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 16/10 — 2026 No. 83.
Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan
Pasal 139 ayat (6) Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR KEP-573/PD.02/2026

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI

DANA PENSIUN BANK INDONESIA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Menimbang : a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun
Antam sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan
Keputusan Direksi PT Antam (Persero) Tbk
nomor 96.K/774/DAT/2013 tanggal 1 Mei 2013 telah
memperoleh pengesahan dari Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-606/
NB.1/2013 tanggal 18 November 2013 tentang
Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari
Dana Pensiun Antam;

- b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Keputusan Direksi PT Antam (Persero) Tbk nomor 1796.K/0255/CAT/2026 tanggal 25 September 2026 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Antam;
 - c. bahwa dengan surat nomor 2379/0255/CAT/2026 tanggal 28 April 2026 hal Permohonan Pengesahan Perubahan atas Peraturan Dana Pensiun (PDP) Dapen Antam serta kelengkapan dokumen terakhir yang diterima tanggal 2 Oktober 2026, Direksi PT Antam (Persero) Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun Antam telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Antam;
 - d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Antam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4

Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115/OJK);
4. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/KDK.02/2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Kebijakan Strategis dan Kebijakan Operasional;
5. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-87/D.05/2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Kegiatan Operasional Bidang Pengawasan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Untuk Satuan Kerja Bidang Pengawasan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Kantor Pusat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA Pensiun DARI DANA Pensiun Antam.
- KESATU : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Antam, berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Antam (Persero) Tbk nomor 1796.K/0255/CAT/2026 tanggal 25 September 2026 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Antam.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-606/NB.1/2013 tanggal 18 November 2013 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Antam, dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
 2. Deputi Komisiner Pengawas Perasuransian dan Dana Pensiun;
 3. Kepala Departemen Pengawasan Penjaminan, Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus;
 4. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;
 5. Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik;
 6. Kepala Direktorat Perizinan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun;

7. Kepala Direktorat Pengawasan Dana Pensiun;
8. Direksi PT Antam (Persero) Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun Antam.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 08 Oktober 2026

a.n. DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

KEPALA DEPARTEMEN PERIZINAN,

PEMERIKSAAN KHUSUS DAN

PENGENDALIAN KUALITAS

PERASURANSIAN, PENJAMINAN

DAN DANA PENSIUN

I WAYAN WIJANA

Direktur Eksekutif

**Halaman sengaja
dikosongkan**

KEPUTUSAN DIREKSI PT ANTAM (Persero) Tbk
NOMOR: 1796.K/0255/CAT/2026
TENTANG
PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN ANTAM
DIREKSI PT ANTAM (Persero) Tbk

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan nya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 4) beserta peraturan pelaksanaannya, serta adanya beberapa perubahan antara lain mengenai usia pensiun untuk kelompok pegawai tertentu dan perbaikan redaksional tanggal pengangkatan peserta dana pensiun, maka diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Dana Pensiun;
- b. bahwa perubahan atas Peraturan Dana Pensiun tersebut perlu mendapatkan persetujuan dari Pendiri sebelum mendapatkan pengesahan dari instansi terkait;
- c. bahwa PT ANTAM (Persero) Tbk ("Antam") selaku Pendiri telah menerbitkan Keputusan Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk No. 136.K/774/DAT/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Antam;
- d. bahwa Antam selaku Pendiri telah menerbitkan Keputusan Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk No. 96.K/774/DAT/2013 tanggal 1 Mei 2013 yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan No. KEP-606/NB.1/2013 tanggal 18 November 2013 Tambahan Berita Negara No. 60/DP;

- e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dianggap perlu mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud dalam suatu Keputusan Direksi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) berikut perubahan dan peraturan pelaksanaannya;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253) berikut perubahannya;

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Rencana Bisnis Lembaga Keuangan Non Bank;

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685);

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Laporan Berkala Dana Pensiun;

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015;

7. Anggaran Dasar PT ANTAM (Persero) Tbk. yang terakhir diubah Nomor 54 tanggal 13 Januari 2026, yang dibuat oleh Jose Dima Satria, SH., M.KN. yang berkedudukan di Jakarta Selatan;

8. Keputusan Direksi PT ANTAM Tbk. Nomor 100.K/731/DAT/2008 tanggal 24 April 2008 tentang Penyesuaian Penghasilan Dasar Pensiun (Penyesuaian PhDP) PT ANTAM (Persero) Tbk; dan
9. Keputusan Direksi PT ANTAM Tbk. Nomor 1401.K/70313/CAT/2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang Kenaikan Komponen PhDP PT ANTAM Tbk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT ANTAM (Persero) Tbk
TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA
PENSIUN ANTAM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dana Pensiun ini yang dimaksud dengan :

- 1) Pendiri adalah badan hukum yang membentuk DPPK;
- 2) Pemberi Kerja adalah Setiap Orang yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya;
- 3) Pendiri dan Pemberi Kerja dalam Keputusan ini adalah PT ANTAM (Persero) Tbk;
- 4) Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh Pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja;
- 5) Dana Pensiun dalam Keputusan ini adalah Dana Pensiun Antam;
- 6) Peraturan Dana Pensiun adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Antam yang berisikan ketentuan-ketentuan sebagai dasar penyelenggaraan program pensiun;
- 7) Pengurus adalah organ Dana Pensiun Antam yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Dana Pensiun untuk

kepentingan Dana Pensiun, sesuai dengan maksud dan tujuan Dana Pensiun serta mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan;

- 8) Dewan Pengawas adalah organ Dana Pensiun Antam yang bertugas memberikan nasihat dan saran serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Pensiun kepada Pengurus;
- 9) Peserta adalah Pegawai yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun;
- 10) Pegawai adalah pegawai tetap dari Pendiri yang diberi suatu tugas jabatan dan digaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pendiri, dalam hal ini tidak termasuk Pegawai Negeri Sipil;
- 11) Pensiunan adalah Peserta yang berhenti bekerja dan telah menerima Manfaat Pensiun;
- 12) Istri/Suami adalah istri/suami yang sah dari Peserta/Pensiunan yang telah terdaftar pada Pemberi Kerja dan Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja, pensiun, atau meninggal dunia;
- 13) Janda/Duda adalah Istri/Suami yang sah dari Peserta/Pensiunan yang meninggal dunia dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja, pensiun, atau meninggal dunia;
- 14) Anak adalah anak yang sah atau disahkan menurut hukum dari Peserta yang telah terdaftar pada Pemberi Kerja dan Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja, pensiun, atau meninggal dunia;
- 15) Disabilitas adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, dan pengalamannya;
- 16) Gugur dalam Dinas adalah :
 - a. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
 - b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan tugas atau kedinasannya sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan/atau karena menjalankan tugas kewajibannya; atau

- c. meninggal dunia yang diakibatkan langsung karena luka-luka maupun disabilitas yang didapat dalam hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, walaupun yang bersangkutan meninggal dunia beberapa waktu setelah kejadian;
- 17) Meninggal Dunia adalah meninggal dunia dalam keadaan tidak sedang menjalankan tugas;
 - 18) Masa Kerja adalah masa kerja Pegawai yang dapat diperhitungkan untuk menentukan besarnya Manfaat Pensiun;
 - 19) Penghasilan Dasar Pensiun adalah penghasilan yang digunakan sebagai dasar penentuan besarnya iuran pensiun dan Manfaat Pensiun;
 - 20) Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada Peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun;
 - 21) Pensiun Ditunda adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat Peserta pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun;
 - 22) Bank Kustodian adalah bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal;
 - 23) Pihak Yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun dalam hal Peserta meninggal dunia, yaitu janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta apabila Peserta tidak memiliki janda/duda atau anak;
 - 24) Pihak Yang Ditunjuk adalah orang yang ditunjuk oleh Peserta, dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak, untuk menerima hak Peserta yang bersangkutan apabila Peserta meninggal dunia, dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja, pensiun, atau meninggal dunia;
 - 25) Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berikut perubahannya.

BAB II

DANA PENSIUN

Pasal 2

Nama dan Tempat Kedudukan Dana Pensiun

- 1) Dana Pensiun menjalankan kegiatannya dengan nama Dana Pensiun Antam disingkat Dana Pensiun.
- 2) Tempat kedudukan Dana Pensiun di kompleks Gedung Antam, Jalan Letjen T.B. Simatupang Nomor 1, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530.

Pasal 3

Tanggal Pembentukan Dana Pensiun

- 1) Dana Pensiun merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun Aneka Tambang yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Wirjono Djojosedarmomo Nomor 22 tanggal 17 Januari 1974 dan telah mendapat pengesahan Menteri berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-08/MK.11/1978 tanggal 24 Juli 1978, yang kemudian Anggaran Dasarnya telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 15 tanggal 19 Agustus 1980 dan Nomor 61 tanggal 18 Maret 1988, keduanya dibuat di hadapan Notaris Ny. Anna Sunarhadi SH, yang selanjutnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Aneka Tambang (Persero) Nomor 2.P/701/DAT/1997 tanggal 4 April 1997 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Aneka Tambang dan telah mendapat pengesahan Menteri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-369/KM.17/1997 tanggal 15 Juli 1997, dan perubahan terakhir yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk Nomor 96.K/774/DAT/2013 tanggal 1 Mei 2013 yang telah mendapat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Nomor KEP-606/NB.1/2013 tanggal 18 November 2013.
- 2) Dana Pensiun didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4**Asas**

Dana Pensiun didirikan berdasarkan Pancasila.

Pasal 5**Maksud dan Tujuan
Pembentukan Dana Pensiun**

- 1) Dana Pensiun merupakan jenis Dana Pensiun Pemberi Kerja.
- 2) Dana Pensiun bertujuan untuk mengelola dan menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti.
- 3) Maksud pengelolaan dan penyelenggaraan Dana Pensiun adalah untuk menjamin kesinambungan penghasilan berupa Manfaat Pensiun bagi Peserta setelah tidak aktif bekerja atau bagi Istri/Suami dan Anaknya setelah Peserta meninggal dunia sehingga tercipta ketenangan, keamanan, dan kegairahan bekerja Peserta dalam mengabdikan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan Pemberi Kerja.

Pasal 6**Aset Dana Pensiun**

- 1) Seluruh Aset Dana Pensiun terpisah dari Aset PT ANTAM (Persero) Tbk serta dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas Aset PT ANTAM (Persero) Tbk.
- 2) Aset Dana Pensiun dihimpun dari :
 - a. iuran Pemberi Kerja;
 - b. iuran Peserta;
 - c. hasil pengelolaan aset;
 - d. pengalihan aset dari Dana Pensiun lain dan/atau pengalihan dana awal Pemberi Kerja.

Pasal 7**Pengelolaan Aset**

- 1) Aset Dana Pensiun wajib dikelola dengan menerapkan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun dan manajemen risiko yang efektif dalam

setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

- 2) Aset Dana Pensiun tidak dapat diagunkan sebagai jaminan atas suatu pinjaman maupun dipinjamkan dalam bentuk apa pun.
- 3) Pengelolaan Aset Dana Pensiun harus dilakukan sesuai dengan :
 - a. arahan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri; dan
 - b. ketentuan tentang investasi yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- 4) Dengan persetujuan Pendiri dan Dewan Pengawas, pengelolaan aset Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada lembaga keuangan yang memenuhi ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 5) Dalam hal pengelolaan aset Dana Pensiun dialihkan kepada lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengurus wajib bertanggung jawab atas kepatuhan lembaga keuangan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya mengenai pengelolaan aset.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 8

Pendiri

Pendiri Dana Pensiun adalah PT ANTAM (Persero) Tbk.

Pasal 9

Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pendiri

- 1) Hak Pendiri :
 - a. menunjuk dan memberhentikan Dewan Pengawas dan Pengurus;
 - b. menetapkan dan mengubah arahan investasi;
 - c. meminta Laporan Berkala sewaktu-waktu kepada Dana Pensiun;
 - d. menetapkan besarnya honorarium bagi Dewan Pengawas dan Pengurus;

- e. menunjuk, mengubah penunjukan, dan menetapkan penggunaan Bank Kustodian;
- f. menetapkan dan mengubah Peraturan Dana Pensiun.

2) Kewajiban Pendiri :

- a. membayar dan menyeter iuran minimum ke Dana Pensiun yang terdiri atas :
 - 1) iuran normal; dan
 - 2) iuran tambahan, dalam hal terdapat defisit.
- b. iuran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.2 terdiri atas :
 - 1) iuran tambahan untuk melunasi defisit masa kerja lalu yang diperhitungkan sebagai kekurangan solvabilitas; dan/atau
 - 2) iuran tambahan untuk melunasi defisit masa kerja lalu selain yang telah diperhitungkan sebagai kekurangan solvabilitas.
- c. menyeter seluruh iuran Peserta yang dipungutnya beserta iuran Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya;
- d. mengakui sebagai utang yang segera dapat ditagih atas iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melewati 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. membayar imbal hasil atas utang iuran yang belum disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang besarnya setingkat dengan imbal hasil tertinggi deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan pada periode keterlambatan yang berlaku di bank pemerintah yang dihitung sejak hari pertama dari bulan keterlambatan;
- f. dalam hal Pendiri tidak mampu memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, Pendiri dapat mengajukan permohonan penangguhan pembayaran iuran kepada Otoritas Jasa Keuangan;

- g. melakukan evaluasi atas Arahan Investasi secara berkala paling lambat 3 (tiga) tahun sekali atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan;
 - h. menetapkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun;
 - i. mendukung penerapan Tata Kelola Dana Pensiun;
 - j. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal Dana Pensiun, fungsi audit eksternal dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Pendiri; dan
 - k. kewajiban lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun.
- 3) Tanggung Jawab Pendiri :
- a. menjaga kelangsungan penyelenggaraan Dana Pensiun;
 - b. memenuhi pendanaan Dana Pensiun agar kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak selalu terpenuhi.
- 4) Seluruh hak, kewajiban dan tanggung jawab Pendiri, dilaksanakan sesuai dengan yang diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

Pasal 10

Dewan Pengawas

- 1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari wakil Pendiri dan wakil Peserta dan seorang di antaranya yang berasal dari wakil Pendiri ditunjuk sebagai Ketua.
- 2) Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai :
 - a. Pengurus atau Dewan Pengawas pada Dana Pensiun; atau
 - b. Dewan Pengawas, Pengurus atau Dewan Pengawas Syariah pada Dana Pensiun lain.
 - c. Larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak termasuk dalam hal Pendiri tempat Dewan Pengawas menjabat merupakan bagian dari grup atau konglomerasi keuangan yang sama.

- 3) Direksi dari Pendiri tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta dalam Dewan Pengawas.
- 4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang.
- 5) Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila :
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. diberhentikan oleh Pendiri;
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - f. status badan hukum Dana Pensiun berakhir.
- 6) Seluruh Dewan Pengawas harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.

Pasal 11

Tata Cara Penunjukan, Penggantian, dan Penunjukan Kembali Dewan Pengawas

- 1) Dalam rangka pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Pendiri.
- 2) Anggota Dewan Pengawas ditunjuk untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan apabila masa jabatan berakhir, yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali.
- 3) Anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk Pendiri wajib memberikan pernyataan tertulis tentang kesediaannya untuk ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas guna melakukan pengawasan pengelolaan Dana Pensiun.
- 4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta lebih dari 1 (satu) orang, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang di antaranya adalah Pensiunan yang diajukan oleh Pensiunan.
- 5) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pendiri dapat berasal dari Pegawai atau bukan Pegawai.

- 6) Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
- 7) Apabila terdapat kekosongan anggota Dewan Pengawas, maka Pendiri menunjuk anggota Dewan Pengawas yang baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah terjadinya kekosongan tersebut untuk masa jabatan yang masih tersisa dari anggota Dewan Pengawas yang digantikannya.
- 8) Mantan Pengurus yang diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, maka harus menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi anggota Dewan Pengawas wakil Peserta.
- 9) Persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Pasal 12

Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

- 1) Hak Dewan Pengawas:
 - a. menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Dana Pensiun;
 - b. menunjuk Aktuaris untuk menyusun laporan aktuaris;
 - c. mengaudit keadaan keuangan Dana Pensiun berikut perkembangan hasil kegiatan Dana Pensiun sewaktu-waktu;
 - d. masing-masing anggota Dewan Pengawas berhak melihat pembukuan dan surat-surat Dana Pensiun, memeriksa keadaan kas untuk keperluan verifikasi aset Dana Pensiun;
 - e. memeriksa dan meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pemeriksaan tersebut dan Pengurus wajib memberikan keterangan tentang Dana Pensiun yang dikehendaki oleh Dewan Pengawas atau tenaga ahli yang membantunya atas biaya Dana Pensiun;
 - f. mengusulkan kepada Pendiri untuk memberhentikan Pengurus apabila Pengurus melakukan tindakan yang bertentangan dengan atau melalaikan tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam mengelola Dana Pensiun;

- g. menerima honorarium atau penghasilan yang ditetapkan oleh Pendiri; dan
 - h. memberikan persetujuan atas rencana investasi yang disusun oleh Pengurus.
- 2) Kewajiban Dewan Pengawas :
- a. mengawasi pengelolaan Dana Pensiun;
 - b. memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun;
 - c. memastikan pengendalian internal Dana Pensiun telah dapat dilaksanakan dengan baik;
 - d. menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri dan salinannya diumumkan kepada Peserta;
 - e. meneliti semua jenis laporan kegiatan berkala yang memerlukan pengesahan Pendiri;
 - f. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pendiri mengenai hal-hal yang memerlukan persetujuan dan/atau pengesahan Pendiri;
 - g. bersama-sama Pengurus membicarakan pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan investasi dan hasilnya; dan
 - h. kewajiban lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun.
- 3) Tanggung Jawab Dewan Pengawas :
- Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Pengurus dalam mengelola Dana Pensiun.
- 4) Seluruh hak, kewajiban dan tanggung jawab Dewan Pengawas, dilaksanakan sesuai dengan yang diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

Pasal 13

Rapat Dewan Pengawas

- 1) Rapat Dewan Pengawas diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan.

- 2) Panggilan untuk rapat wajib dilakukan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disertai tanda terima selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu sebelum rapat tersebut diadakan.
- 3) Rapat sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) anggota Dewan Pengawas. Apabila kuorum tidak tercapai maka rapat ditunda dan rapat berikutnya harus diadakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal rapat pertama dan rapat ini dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa memperhatikan jumlah anggota Dewan Pengawas yang hadir.
- 4) Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas. Apabila Ketua Dewan Pengawas tidak hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
- 5) Keputusan rapat diambil secara musyawarah dan apabila tidak dicapai kesepakatan maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama jumlahnya maka yang memutuskan adalah pimpinan rapat.
- 6) Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas, harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan oleh salah seorang Dewan Pengawas yang hadir.
- 7) Seorang anggota Dewan Pengawas dalam suatu rapat dapat diwakili hanya oleh seorang anggota Dewan Pengawas lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang khusus untuk keperluan itu.
- 8) Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat dengan mengundang Pengurus Dana Pensiun paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 9) Tata cara pelaksanaan rapat Dewan Pengawas mengacu pada ketentuan yang berlaku di bidang dana pensiun.

Pasal 14

Pengurus

- 1) Anggota Pengurus berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan Dana Pensiun dapat memiliki anggota Pengurus lebih dari

- 2 (dua) orang sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas Dana Pensiun dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.
- 2) Pengurus ditunjuk untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan apabila masa jabatan berakhir, yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali.
 - 3) Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan oleh Pendiri; atau
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - f. Dana Pensiun bubar.
 - 4) Persyaratan sebagai anggota Pengurus disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

Pasal 15

Tata Cara Penunjukan, Penggantian, dan Penunjukan Kembali Pengurus

- 1) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus yang ditetapkan dengan Keputusan Pendiri.
- 2) Penunjukan Pengurus oleh Pendiri baru dapat dilakukan setelah calon Pengurus memberikan pernyataan tertulis tentang kesediaannya untuk ditunjuk sebagai Pengurus dan mengelola Dana Pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun.
- 3) Apabila terjadi kekosongan anggota Pengurus, maka Pendiri menunjuk anggota Pengurus yang baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah terjadi kekosongan tersebut untuk mengisi masa jabatan yang masih tersisa dari anggota Pengurus yang digantikannya.
- 4) Penunjukan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengantiannya harus dilaporkan kepada OJK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya penetapan Pendiri atas perubahan Pengurus oleh Dana Pensiun.

Pasal 16**Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pengurus****1) Hak Pengurus :**

- a. Direktur Utama, atau seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama, mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan, dan karenanya berhak melakukan segala tindakan hukum, termasuk yang bersifat mengikat Dana Pensiun dengan pihak lain;
- b. untuk dan atas nama Dana Pensiun dengan persetujuan Pendiri dan Dewan Pengawas, Pengurus berhak membeli dan menjual barang-barang tidak bergerak;
- c. menerima penghasilan yang besarnya diatur dan ditetapkan oleh Pendiri;
- d. meminta data yang berhubungan dengan kepesertaan, baik kepada Pendiri maupun langsung kepada Peserta dan Pensiunan;
- e. mengangkat dan memberhentikan karyawan Dana Pensiun;
- f. menetapkan imbalan jasa bagi karyawan Dana Pensiun;
- g. melakukan perjanjian dengan Bank Kustodian.

2) Kewajiban Pengurus :

- a. mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta, Pensiunan, dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun;
- b. melaksanakan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta dan/atau Pihak Yang Berhak;
- c. menyusun, mengevaluasi, dan menerapkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun;
- d. menyusun, mengevaluasi, dan menerapkan pedoman terkait kegiatan operasional Dana Pensiun;
- e. memelihara buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun;
- f. bertindak teliti, terampil, bijaksana, dan cermat dalam melaksanakan pengelolaan Dana Pensiun;

- g. merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta;
- h. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Dana Pensiun kepada OJK selambat-lambatnya akhir bulan November setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas;
- i. menyusun dan menyampaikan rencana investasi selambat-lambatnya akhir bulan November untuk mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- j. menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan bentuk, susunan, jenis, dan batas waktu yang diatur dalam ketentuan di bidang dana pensiun;
- k. melaporkan kualitas pendanaan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kualitas pendanaan dimaksud dinilai berdasarkan valuasi aktuarial;
- l. kualitas pendanaan sebagaimana dimaksud pada huruf k meliputi :
 - 1. tingkat pertama, jika aset Dana Pensiun berada dalam keadaan Dana Terpenuhi;
 - 2. tingkat kedua, jika aset untuk Pendanaan kurang dari Nilai Kini Aktuarial dan tidak kurang dari Liabilitas Solvabilitas; dan
 - 3. tingkat ketiga, jika aset untuk Pendanaan kurang dari Liabilitas Solvabilitas.
- m. dalam hal Pendiri tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan secara berturut-turut, Pengurus wajib memberitahukan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- n. menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai :
 - 1. neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan, dan waktu yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
 - 2. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk, susunan, dan waktu yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
 - 3. setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun.

- o. setiap tahun membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pendiri;
 - p. menyusun tata cara bagi Peserta dan Pensiunan untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai investasi kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus;
 - q. menindaklanjuti temuan audit :
 - 1. temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit internal Dana Pensiun;
 - 2. temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit eksternal Dana Pensiun;
 - 3. temuan audit dan rekomendasi dari Dewan Pengawas; dan/atau
 - 4. hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
 - r. dalam hal Pendiri melakukan perubahan Pengurus dan/atau Dewan Pengawas, Pengurus wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya penetapan Pendiri atas perubahan Pengurus dan/atau Dewan Pengawas, oleh Dana Pensiun;
 - s. dalam hal Pendiri melakukan perubahan atas Arahan Investasi, Pengurus wajib melaporkan perubahan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan perubahan atas Arahan Investasi.
- 3) Tanggung Jawab Pengurus :
- a. Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun;
 - b. Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada aset Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari aset Dana Pensiun secara melawan hukum;

- c. pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak yang dilakukan oleh Dana Pensiun membebaskan Dana Pensiun dari tanggung jawab atas pembayaran Manfaat Pensiun dimaksud. Pembayaran sebagaimana dimaksud berdasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Seluruh hak, kewajiban, dan tanggung jawab Pengurus, dilaksanakan sesuai dengan yang diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

Pasal 17

Rapat Pengurus

- 1) Pengurus wajib mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan dan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh Direktur Utama atau salah seorang Direktur yang memberitahukan kepada Direktur Utama.
- 2) Rapat dipimpin oleh Direktur Utama dan apabila Direktur Utama berhalangan maka rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau peserta rapat.
- 3) Rapat dianggap sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota Pengurus. Apabila kuorum tidak tercapai, maka rapat ditunda dan rapat berikutnya harus diadakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal rapat pertama dan rapat ini dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa memperhatikan jumlah anggota Pengurus yang hadir.
- 4) Seorang anggota Pengurus yang berhalangan hadir dalam suatu rapat dapat diwakili hanya oleh seorang anggota Pengurus berdasarkan kuasa tertulis khusus untuk keperluan itu.
- 5) Tiap anggota Pengurus berhak memberikan satu suara.
- 6) Keputusan rapat diambil dengan musyawarah, dan apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama jumlahnya maka yang memutuskan adalah pimpinan rapat.

- 7) Pengurus dapat mengambil keputusan tanpa melalui rapat, apabila semua anggota Pengurus menyetujui keputusan ini secara tertulis.
- 8) Hasil rapat pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Pengurus yang ditandatangani oleh Pengurus yang hadir.
- 9) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam keputusan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), maka perbedaan pendapat tersebut harus dicantumkan dengan jelas dalam risalah rapat Pengurus disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 10) Tata cara pelaksanaan rapat Pengurus mengacu pada ketentuan yang berlaku di bidang dana pensiun.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

Pasal 18

- 1) Dalam hal Pengurus melakukan investasi aset Dana Pensiun di Pasar Modal, Pengurus wajib menggunakan Jasa Bank Kustodian.
- 2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk secara tertulis oleh Pendiri.
- 3) Pelaksanaan penitipan aset Dana Pensiun diatur dalam perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Bank Kustodian.
- 4) Isi perjanjian penitipan harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. tugas, wewenang dan tanggung jawab Bank Kustodian;
 - b. biaya kustodian dibebankan kepada Dana Pensiun;
 - c. pernyataan kesediaan Bank Kustodian untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan aset Dana Pensiun yang ditiptkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau oleh Akuntan Publik dan/atau Aktuaries yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
- 5) Aset Dana Pensiun yang disimpan pada Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditarik atau dialihkan atas perintah Pengurus.

Pasal 19**Tanggung Jawab Bank Kustodian**

- 1) Bank Kustodian bertanggung jawab atas pengamanan aset Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bank Kustodian wajib mencatat dan membukukan aset Dana Pensiun secara terpisah dari aset Bank Kustodian.
- 3) Aset Dana Pensiun yang dititipkan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum terhadap aset Bank Kustodian.

BAB V**KEPESERTAAN****Pasal 20****Pegawai/Kelompok Pegawai Yang Berhak Menjadi Peserta**

- 1) Setiap Pegawai yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan telah diangkat sebagai pegawai tetap sebelum tanggal 1 Januari 2007 serta telah terdaftar sebagai Peserta di Dana Pensiun sampai dengan pengesahan PDP Nomor 136.K/774/DAT/2008 tanggal 19 Juni 2008 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor KEP-161/KM.10/2008 tanggal 11 Agustus 2008 berhak menjadi Peserta Dana Pensiun.
- 2) Setiap Pegawai yang menjadi Peserta Dana Pensiun harus menyatakan secara tertulis:
 - a. kesediaannya menjadi Peserta Dana Pensiun;
 - b. kesediaannya membayar iuran program pensiun melalui pemotongan gaji setiap bulan; dan
 - c. kesediaannya menaati Peraturan Dana Pensiun.
- 3) Kepesertaan Pegawai pada Dana Pensiun sejak Pegawai yang bersangkutan diangkat sebagai pegawai tetap dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum tanggal 1 Januari 2007.
- 4) Seorang Peserta tidak dapat menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila masih memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 5) Kepesertaan berakhir apabila :
- a. Peserta meninggal dunia; atau
 - b. Peserta telah berhenti bekerja dengan mengalihkan dananya ke Dana Pensiun lain; atau
 - c. Peserta berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun.
- 6) Dalam hal Pegawai yang menjadi Peserta diangkat sebagai anggota Direksi pada Pemberi Kerja atau BUMN lain atau anak perusahaan BUMN yang sebelumnya berstatus sebagai BUMN, maka terhitung sejak pengangkatannya tersebut Peserta yang bersangkutan berhak atas Manfaat Pensiun berdasarkan Peraturan Dana Pensiun ini.

Pasal 21

Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Peserta

- 1) Hak Peserta :
- a. mengajukan wakilnya untuk ditunjuk dalam keanggotaan Dewan Pengawas oleh Pendiri;
 - b. melihat hasil pengawasan oleh Dewan Pengawas terhadap pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus;
 - c. menunjuk Pihak Yang Ditunjuk yang akan menerima hak atas Manfaat Pensiun Peserta apabila yang bersangkutan meninggal dunia, tidak menikah dan tidak mempunyai Anak;
 - d. memperoleh Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Manfaat Pensiun Disabilitas atau hak atas Pensiun Ditunda;
 - e. menyampaikan pendapat dan saran mengenai investasi Dana Pensiun secara tertulis.
 - f. memperoleh buku Peraturan Dana Pensiun dan Kartu Peserta.
- 2) Kewajiban Peserta :
- a. membayar iuran Peserta;
 - b. memberikan data kepesertaan yang diperlukan oleh Pengurus, antara lain namun tidak terbatas pada Data Ulang berkala;

- c. mendaftarkan Istri/Suami dan Anak, serta melaporkannya setiap terjadi perubahan susunan keluarga.
- 3) Tanggung Jawab Peserta :
 - a. Peserta bertanggung jawab atas kebenaran data/keterangan yang diberikan kepada Dana Pensiun dalam rangka administrasi kepesertaan;
 - b. Peserta bertanggung jawab atas hal-hal yang telah disepakati di dalam Peraturan Dana Pensiun.
- 4) Seluruh hak, kewajiban, dan tanggung jawab Peserta, dilaksanakan sesuai dengan yang diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

Pasal 22

Usia Pensiun Peserta

- 1) Usia pensiun normal ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.
- 2) Usia pensiun dipercepat ditetapkan 10 (sepuluh) tahun sebelum usia pensiun normal.
- 3) Usia sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dihitung dalam tahun dan bulan dengan ketentuan 1 (satu) hari atau lebih dihitung menjadi 1 (satu) bulan penuh.
- 4) Usia Peserta untuk penetapan Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai pegawai tetap menurut bukti-bukti yang sah dan diterima oleh Pemberi Kerja dan Dana Pensiun dan karena itu kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas Manfaat Pensiun.

Pasal 23

Masa Kerja

- 1) Masa Kerja yang dapat diperhitungkan bagi Peserta adalah :
 - a. Masa Kerja Pegawai pada Pemberi Kerja, dihitung dari tanggal pengangkatan sebagai pegawai tetap sampai hubungan kerja terputus;

- b. Masa Kerja Pegawai pada pemberi kerja di luar Pemberi Kerja, dihitung berdasarkan pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja yang didirikan oleh pemberi kerja tersebut;
 - c. Masa Kerja Pegawai di luar Pemberi Kerja, bagi Pegawai yang sebelumnya tidak menjadi peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja, ditetapkan berdasarkan yang disetujui oleh Pendiri, dengan ketentuan Masa Kerja dimaksud belum diakui sebagai unsur perhitungan Manfaat Pensiun pada pemberi kerja lain;
 - d. dalam hal Peserta diangkat sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6), maka Masa Kerja yang diperhitungkan adalah Masa Kerja sampai dengan tanggal Peserta yang bersangkutan diangkat sebagai anggota Direksi.
- 2) Perhitungan Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c harus disetujui secara tertulis oleh Direksi dari Pendiri.
- 3) Masa Kerja dihitung dalam satuan tahun dan bulan. Jika dalam perhitungan masa kerja terdapat satuan hari, maka dilakukan pembulatan ke atas menjadi satuan bulan penuh dengan ketentuan 1 (satu) hari atau lebih dihitung menjadi 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 24

Pendaftaran Istri/Suami/Anak dan Pihak Yang Berhak

- 1) Pendaftaran Istri/Suami/Anak sebagai penerima Manfaat Pensiun harus dilakukan oleh Peserta pada saat dimulai menjadi Peserta atau dalam periode kepesertaan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Dana Pensiun.
- 2) Jika hubungan perkawinan dengan Istri/Suami yang telah terdaftar pada Dana Pensiun terputus, maka terhitung mulai putusnya perkawinan secara sah dan tercatat di instansi negara, Istri/Suami hapus dari daftar penerima Manfaat Pensiun.
- 3) Anak yang dapat didaftarkan sebagai penerima Manfaat Pensiun adalah :

- a. Anak dari Peserta yang lahir dari perkawinan dengan Istri/Suami yang sah atau yang telah disahkan menurut hukum yang berlaku;
 - b. Anak sah dari Peserta yang berstatus Janda/Duda;
 - c. 1 (satu) orang anak angkat yang diadopsi menurut peraturan yang berlaku, dengan syarat bahwa Peserta yang bersangkutan tidak mempunyai anak kandung dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal perkawinannya, pengangkatan anak dimaksud selambat-lambatnya sebelum Peserta mencapai usia 46 (empat puluh enam) tahun.
- 4) Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah adalah anak yang dilahirkan selama perkawinan, juga anak yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari sesudah perkawinan terputus.
- 5) Istri/Suami yang dikawini oleh Peserta sesudah diberhentikan dari Pemberi Kerja dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, serta anak yang dilahirkan setelah 300 (tiga ratus) hari sejak Peserta diberhentikan, tidak dapat didaftarkan sebagai Istri/Suami/Anak yang berhak menerima Manfaat Pensiun.
- 6) Peserta melaporkan kepada Pendiri dan Dana Pensiun Antam setiap terjadi perubahan susunan keluarga, pernikahan, perceraian, rujuk, kelahiran, kematian, alamat tempat tinggal, dan/atau perubahan lain.

Pasal 25

Iuran Pensiun

- 1) Iuran yang wajib dibayar oleh Pemberi Kerja terdiri dari:
 - a. iuran normal Peserta dan Pemberi Kerja; dan/atau
 - b. iuran tambahan, dalam hal terdapat defisit.
- 2) Besarnya iuran Peserta yang wajib dibayar adalah 5% (lima perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) yang dipungut langsung oleh Pemberi Kerja.

- 3) Besarnya iuran Pemberi Kerja sesuai hasil perhitungan Aktuaris sebagaimana tertuang dalam pernyataan Aktuaris terakhir.
- 4) Iuran Peserta mulai dipungut oleh Pemberi Kerja sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta Dana Pensiun dan berakhir sejak bulan berikutnya setelah Peserta berhenti bekerja, pensiun, atau meninggal dunia.
- 5) Pemberi Kerja wajib menyetorkan Iuran Peserta dan Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- 6) Iuran yang belum disetor setelah melewati 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dinyatakan :
 - a. sebagai utang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan imbal hasil tertentu sebesar imbal hasil deposito bank umum milik pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta yang bersangkutan yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5); dan
 - b. sebagai piutang yang memiliki hak utama, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi atau dipailitkan.
- 7) Biaya yang timbul dalam rangka penyetoran iuran dan/atau pembayaran denda menjadi beban Pemberi Kerja.
- 8) Dalam hal jumlah Iuran Pemberi Kerja berdasarkan Laporan Aktuaris yang baru lebih kecil daripada jumlah Iuran Pemberi Kerja yang ditetapkan dalam Laporan Aktuaris sebelumnya, kelebihan Iuran Pemberi Kerja yang terjadi diperhitungkan sebagai Iuran Pemberi Kerja berikutnya, baik Iuran Normal maupun Iuran Tambahan.
- 9) Dalam hal jumlah iuran Pemberi Kerja berdasarkan pernyataan Aktuaris yang baru lebih besar dari jumlah iuran Pemberi Kerja yang ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris sebelumnya, kekurangan iuran yang terjadi harus dilunasi paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal valuasi aktuarial atau 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengesahan PDP.
- 10) Dalam hal kekurangan iuran tidak dilunasi dalam batas waktu yang ditentukan, penyetoran kekurangan iuran harus dikenakan

imbal hasil yang layak berupa denda sebesar imbal hasil deposito bank umum milik pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta yang dihitung sejak tanggal valuasi aktuarial atau tanggal pengesahan PDP.

BAB VI

MANFAAT PENSIUN

Pasal 26

Manfaat Pensiun

- 1) Hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) butir d terdiri dari:
 - a. Manfaat Pensiun Normal dibayarkan kepada Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia pensiun normal.
 - b. Manfaat Pensiun Dipercepat dibayarkan kepada Peserta yang berhenti bekerja setelah berusia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapai usia pensiun normal.
 - c. Manfaat Pensiun Disabilitas dibayarkan kepada Peserta yang berhenti bekerja karena dinyatakan disabilitas oleh tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh Pendiri.
 - d. Pensiun Ditunda merupakan hak Peserta yang berhenti bekerja pada usia sebelum mencapai usia pensiun dipercepat dan mempunyai masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan akan dibayarkan setelah yang bersangkutan mencapai usia pensiun dipercepat sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- 2) Hak terhadap Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
- 3) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo, atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 27**Rumus Manfaat Pensiun**

- 1) Manfaat Pensiun bulanan bagi Peserta dihitung berdasarkan rumus :

$$MP = MK \times F \times PhDP$$

Dengan Penjelasan :

MP = Manfaat Pensiun

MK = Masa Kerja

F = Faktor Penghargaan Per Tahun Masa Kerja

PhDP = Penghasilan Dasar Pensiun pada saat Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia

- 2) Masa Kerja (MK) ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 23.
- 3) Besarnya Faktor Penghargaan Per Tahun Masa Kerja (F) ditetapkan 2,5% (dua setengah perseratus).
- 4) Maksimum Manfaat Pensiun (MP) ditetapkan 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) pada saat Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia;
- 5) Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) untuk setiap Peserta adalah dua kali Gaji Penghasilan Dasar Pensiun (Gaji PhDP) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk Nomor 100.K/731/DAT/2008 tanggal 24 April 2008 tentang Penyesuaian Penghasilan Dasar Pensiun (Penyesuaian PhDP) PT ANTAM (Persero) Tbk.
- 6) Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) bagi Peserta yang diangkat sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6), adalah dua kali PhDP sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pada pangkat tertinggi, yang ditetapkan pada saat Peserta yang bersangkutan diangkat sebagai anggota Direksi.
- 7) Pajak penghasilan atas Manfaat Pensiun dibebankan kepada Dana Pensiun.

Pasal 28**Besarnya Manfaat Pensiun**

- 1) Besarnya Manfaat Pensiun Normal dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan ketentuan

Masa Kerja dihitung sampai dengan Peserta berhenti bekerja pada usia pensiun normal atau setelahnya.

- 2) Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai saat Peserta berhenti bekerja dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal.
- 3) Besarnya manfaat Pensiun Disabilitas adalah sebagai berikut :
 - a. Manfaat Pensiun Disabilitas karena bukan akibat kecelakaan kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai saat Peserta dinyatakan Disabilitas.
 - b. Manfaat Pensiun Disabilitas karena akibat kecelakaan kerja berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kecelakaan Kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai saat Peserta mencapai usia pensiun normal.
- 4) Besarnya Manfaat Pensiun bagi Peserta yang diangkat sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan tanggal Peserta yang bersangkutan diangkat sebagai anggota Direksi.
- 5) Besarnya hak atas Pensiun Ditunda adalah nilai sekarang dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai saat Peserta berhenti bekerja.

Pasal 29

Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun

- 1) Pembayaran Manfaat Pensiun Normal dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta mencapai usia pensiun normal dan berakhir sampai dengan pembayaran Manfaat Pensiun bulan keempat setelah Pensiunan meninggal dunia, apabila ada Janda/

Duda atau Anak yang berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun berdasarkan Peraturan Dana Pensiun ini.

- 2) Pembayaran Manfaat Pensiun Dipercepat dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta mencapai usia pensiun normal atau atas permintaan Peserta terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta berhenti bekerja dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal dan berakhir sampai dengan pembayaran Manfaat Pensiun bulan keempat setelah Pensiunan meninggal dunia, apabila ada Janda/Duda atau Anak yang berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun berdasarkan Peraturan Dana Pensiun ini.
- 3) Pembayaran Manfaat Pensiun Disabilitas dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta dinyatakan Disabilitas dan berakhir sampai dengan pembayaran Manfaat Pensiun bulan keempat setelah Pensiunan meninggal dunia, apabila ada Janda/Duda atau Anak yang berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun berdasarkan Peraturan Dana Pensiun ini.
- 4) Pembayaran hak atas Pensiun Ditunda dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta mencapai usia pensiun normal, atau atas permintaan Peserta dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta sekurang-kurangnya mencapai usia pensiun dipercepat, dan berakhir pada bulan berikutnya setelah Pensiunan meninggal dunia.
- 5) Pembayaran Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat, Manfaat Pensiun Disabilitas, dan hak atas Pensiun Ditunda dilakukan secara berkala setiap bulan.
- 6) Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat :
 - a. tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau
 - b. dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain; atau
 - c. dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan;dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Peserta berhenti bekerja dan dalam hal Peserta memilih dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau Dana

Pensiun Lembaga Keuangan, hak atas dana yang dialihkan adalah nilai sekarang dari hak atas Pensiun Ditunda pada saat pengalihan.

- 7) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta harus mengajukan surat permohonan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Dana Pensiun dengan menggunakan formulir yang disertai :
 - a. SK Pemberhentian Kerja;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. fotokopi Akta Perkawinan/Surat Nikah;
 - e. fotokopi NPWP;
 - f. pasfoto Suami/Istri 3x4 sebanyak 1 lembar;
 - g. fotokopi Rekening Tabungan;
 - h. form C (Pernyataan Kesediaan didebet dari Tabungan apabila terjadi Kelebihan Pembayaran Manfaat Pensiun).
- 8) Pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dilakukan di kantor Dana Pensiun atau tempat yang ditunjuk oleh Dana Pensiun sesuai dengan permintaan tertulis Peserta.
- 9) Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, berhak menerima secara sekaligus himpunan iurannya sendiri ditambah imbal hasil deposito bank umum milik pemerintah dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 10) Dalam hal tidak ada lagi Pihak Yang Berhak dan ternyata jumlah himpunan iuran Peserta beserta hasil pengembangannya lebih besar dari jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan, maka selisihnya wajib dibayarkan kepada ahli waris dari Peserta secara sekaligus.
- 11) Untuk memperoleh pembayaran selisih sebagaimana dimaksud dalam ayat (10), ahli waris harus mengajukan surat permohonan pembayaran selisih tersebut kepada Dana Pensiun dengan menggunakan formulir yang disertai :

- a. surat kematian Peserta dari pejabat yang berwenang;
- b. surat keterangan ahli waris dari Lurah/Kepala Desa yang berwenang;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pasal 30

Besarnya Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda

- 1) Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, besarnya Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda yang sah adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari besarnya Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan setiap bulannya.
- 2) Dalam hal Peserta Gugur dalam Dinas pada saat mencapai usia pensiun normal, maka besarnya Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda adalah sebesar 100% (seratus perseratus) dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai saat Peserta Gugur dalam Dinas.
- 3) Dalam hal Peserta Gugur dalam Dinas dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai usia pensiun normal, maka besarnya Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda adalah sebesar 100% (seratus perseratus) dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai saat Peserta seolah-olah pensiun pada usia pensiun normal.
- 4) Dalam hal Peserta Gugur dalam Dinas sebelum mencapai usia pensiun dipercepat, maka besarnya Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda adalah sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai sekarang dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai saat Peserta seolah-olah pensiun pada usia pensiun normal.
- 5) Dalam hal Peserta Meninggal Dunia pada saat mencapai usia pensiun normal, besarnya Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus)

dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai saat Peserta Meninggal Dunia.

- 6) Dalam hal Peserta Meninggal Dunia dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai usia pensiun normal, maka besarnya Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai saat Peserta seolah-olah pensiun pada usia pensiun normal.
- 7) Dalam hal Peserta Meninggal Dunia sebelum mencapai usia pensiun dipercepat, maka besarnya Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari nilai sekarang dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai saat Peserta seolah-olah pensiun pada usia pensiun normal.
- 8) Dalam hal Peserta yang berhak atas Pensiun Ditunda meninggal dunia, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari nilai sekarang dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai saat Peserta berhenti bekerja.
- 9) Dalam hal terdapat lebih dari seorang Janda yang berhak atas Manfaat Pensiun, maka Manfaat Pensiun bagi Janda-janda tersebut dibagi rata sehingga masing-masing Janda memperoleh bagian yang sama besarnya.

Pasal 31

Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Janda/Duda

- 1) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Janda/Duda dari Pensiunan dilakukan terhitung mulai bulan kelima setelah Pensiunan meninggal dunia sebesar perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1).

- 2) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Janda/Duda dari Peserta dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta Gugur dalam Dinas atau Meninggal Dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), atau ayat (7).
- 3) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Janda/Duda dari Peserta yang berhak atas Pensiun Ditunda dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (8).
- 4) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Janda/Duda berakhir apabila :
 - a. Janda/Duda meninggal dunia; atau
 - b. Janda/Duda kawin lagi.
- 5) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Janda/Duda dilakukan secara bulanan.
- 6) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun, Janda/Duda harus mengajukan surat permohonan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Dana Pensiun dengan menggunakan formulir yang disertai :
 - a. SK Pensiun Pegawai;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. fotokopi Akta Perkawinan/Surat Nikah;
 - e. fotokopi Surat Kematian;
 - f. fotokopi Rekening Tabungan;
 - g. form C (Pernyataan Kesediaan didebet dari Tabungan apabila terjadi Kelebihan Pembayaran Manfaat Pensiun).
- 7) Pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilakukan di kantor Dana Pensiun atau tempat lain yang ditunjuk Dana Pensiun sesuai dengan permintaan tertulis dari Janda/Duda.

Pasal 32

Besarnya Manfaat Pensiun bagi Anak

- 1) Dalam hal Pensiunan meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda yang sah, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Anak adalah

sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan setiap bulan.

- 2) Dalam hal Peserta Gugur dalam Dinas pada saat mencapai usia pensiun normal dan tidak ada Janda/Duda, maka besarnya Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Anak sebesar 100% (seratus perseratus) dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai saat Peserta Gugur dalam Dinas.
- 3) Dalam hal Peserta Gugur dalam Dinas dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai usia pensiun normal dan tidak ada Janda/Duda, maka besarnya Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Anak sebesar 100% (seratus perseratus) dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai saat Peserta seolah-olah pensiun pada usia pensiun normal.
- 4) Dalam hal Peserta Gugur dalam Dinas sebelum mencapai usia pensiun dipercepat dan tidak ada Janda/Duda, maka besarnya Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Anak sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai sekarang dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai saat Peserta seolah-olah pensiun pada usia pensiun normal.
- 5) Dalam hal Peserta Meninggal Dunia pada saat mencapai usia pensiun normal dan tidak ada Janda/Duda, maka besarnya Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Anak sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai saat Peserta Meninggal Dunia.
- 6) Dalam hal Peserta Meninggal Dunia dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai usia pensiun normal dan tidak ada Janda/Duda, maka besarnya Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Anak sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Manfaat

Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai saat Peserta seolah-olah pensiun pada usia pensiun normal.

- 7) Dalam hal Peserta Meninggal Dunia sebelum mencapai usia pensiun dipercepat dan tidak ada Janda/Duda, maka besarnya Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Anak sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari nilai sekarang dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai Peserta seolah-olah pensiun pada usia pensiun normal.
- 8) Dalam hal Peserta yang berhak atas Pensiun Ditunda meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda, maka besarnya Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Anak sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari nilai sekarang dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai saat Peserta berhenti bekerja.
- 9) Dalam hal Janda/Duda kawin lagi atau Meninggal Dunia, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Anak sebesar Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda.

Pasal 33

Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Anak

- 1) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Anak dari Peserta, dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah :
 - a. Peserta Meninggal Dunia atau Gugur dalam Dinas, dan tidak mempunyai Janda/Duda; atau
 - b. Janda/Duda kawin lagi; atau
 - c. Janda/Duda meninggal dunia.
- 2) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Anak dari Pensiunan yang meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda, dilakukan terhitung mulai bulan kelima setelah Pensiunan meninggal dunia.

- 3) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Anak berakhir apabila :
 - a. Anak meninggal dunia; atau
 - b. Anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun. Dalam hal pada usia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, Anak belum kawin/ belum mempunyai penghasilan maka pembayaran Manfaat Pensiun dilanjutkan sampai dengan Anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun.
- 4) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun, Anak atau wali/ pengampunya harus mengajukan surat permohonan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Dana Pensiun dengan menggunakan formulir yang disertai :
 - a. SK Pensiun Pegawai/Janda/Duda;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. fotokopi Surat Kematian; atau
 - e. fotokopi Surat Keterangan Janda/Duda menikah lagi;
 - f. fotokopi Rekening Tabungan;
 - g. form C (Pernyataan Kesediaan didebet dari Tabungan apabila terjadi Kelebihan Pembayaran Manfaat Pensiun);
 - h. Surat Keterangan Belum Menikah.
- 5) Pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan di kantor Dana Pensiun atau tempat lain yang ditunjuk Dana Pensiun sesuai dengan permintaan tertulis dari Anak atau wali/pengampunya.

Pasal 34

Kenaikan Manfaat Pensiun

- 1) Penerima Manfaat Pensiun (Pensiunan, Janda/Duda, atau Anak) setiap tahun diberikan kenaikan Manfaat Pensiun sebesar 2% (dua perseratus) dari besarnya Manfaat Pensiun yang diterima terakhir, dengan ketentuan kenaikan tersebut mulai berlaku terhitung setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal kenaikan Manfaat Pensiun terakhir atau ditetapkannya pembayaran Manfaat Pensiun yang pertama kali.

- 2) Penerima Manfaat Pensiun (pensiunan, janda/duda, atau anak) yang berasal dari Peserta yang berhenti bekerja setelah mencapai usia pensiun dipercepat atau setelahnya, termasuk yang disabilitas atau meninggal dunia atau gugur dalam tugas, yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun sampai dengan tanggal 30 April 2013 diberikan kenaikan Manfaat Pensiun sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila setelah diberikan kenaikan tersebut ternyata besarnya Manfaat Pensiun kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka diberikan tambahan sehingga besarnya Manfaat Pensiun yang dibayarkan setiap bulan menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kenaikan bagi yang bersangkutan mulai berlaku terhitung tanggal 1 Mei 2013.
- 3) Penerima Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun antara tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan Peraturan Dana Pensiun disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu Peraturan Dana Pensiun Nomor: KEP-606/NB.1/2013 tanggal 18 November 2013, diberikan kenaikan Manfaat Pensiun sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila setelah diberikan kenaikan tersebut ternyata besarnya Manfaat Pensiun kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka diberikan tambahan sehingga besarnya Manfaat Pensiun yang dibayarkan setiap bulan menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kenaikan bagi yang bersangkutan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya pembayaran Manfaat Pensiun yang pertama kali.
- 4) Penerima Manfaat Pensiun (Pensiunan, Janda/Duda, atau Anak) yang berasal dari Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat, yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun atas Pensiun Ditunda sampai dengan tanggal 30 April 2013 diberikan kenaikan Manfaat Pensiun sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kenaikan yang bersangkutan mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Mei 2013.
- 5) Penerima Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun atas Pensiun Ditunda antara tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan Peraturan Dana Pensiun disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu Peraturan Dana

Pensiun Nomor : KEP-606/NB.1/2013 tanggal 18 November 2013, diberikan kenaikan Manfaat Pensiun sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kenaikan bagi yang bersangkutan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya pembayaran Manfaat Pensiun yang pertama kali.

- 6) Penerima Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4), pada saat dilaksanakan pembayaran Manfaat Pensiun setelah Peraturan Dana Pensiun disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu Peraturan Dana Pensiun Nomor : KEP-606/NB.1/2013 tanggal 18 November 2013 diberikan kenaikan Manfaat Pensiun sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan kenaikan bagi yang bersangkutan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya pembayaran Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Disabilitas, Manfaat Pensiun Dipercepat, Manfaat Pensiun Ditunda, yang pertama kali.

Pasal 35

Nilai Sekarang

Nilai sekarang (*present value*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini ditetapkan oleh Aktuaris berdasarkan asumsi aktuarial yang sama dengan asumsi aktuarial yang digunakan dalam perhitungan aktuarial terakhir.

Pasal 36

Tata Cara Penunjukan dan Penggantian Pihak Yang Ditunjuk

- 1) Peserta yang tidak mempunyai Istri/Suami dan Anak yang sah dapat menunjuk Pihak Yang Ditunjuk sebagai penerima hak Peserta sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun ini, apabila Peserta meninggal dunia.
- 2) Penunjukan pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan oleh Peserta dan dilaporkan kepada Pengurus pada saat menjadi Peserta atau dalam periode kepesertaan.
- 3) Penunjukan pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan batal dengan sendirinya apabila Peserta kawin dan perkawinan tersebut terdaftar pada Dana Pensiun.

- 4) Peserta dapat mengubah penunjukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selama dalam periode kepesertaan.
- 5) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meninggal dunia dan tidak terdapat Pihak Yang Ditunjuk yang terdaftar pada Dana Pensiun, maka hak Peserta dibayarkan kepada ahli waris.
- 6) Pembayaran hak Peserta kepada Pihak Yang Ditunjuk maupun ahli waris dilakukan secara sekaligus. Dalam hal tidak ada lagi Pihak Yang Berhak dan ternyata jumlah himpunan iuran Peserta beserta hasil pengembangannya lebih besar dari jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan, maka selisihnya wajib dibayarkan kepada ahli waris dari Peserta secara sekaligus.
- 7) Untuk memperoleh pembayaran hak Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Pihak Yang Ditunjuk maupun ahli waris harus mengajukan surat permohonan pembayaran hak Peserta kepada Dana Pensiun dengan menggunakan formulir yang disertai :
 - a. surat kematian Peserta dari pejabat yang berwenang;
 - b. bukti sebagai Pihak Yang Ditunjuk atau surat keterangan ahli waris dari Lurah/Kepala Desa yang berwenang;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

BAB VII

BIAYA

Pasal 37

Biaya Beban Dana Pensiun

- 1) Biaya-biaya yang dibebankan pada Dana Pensiun meliputi biaya investasi, biaya operasional bagi Pengurus, Pegawai Dana Pensiun, dan Dewan Pengawas serta biaya Pembubaran Dana Pensiun.
- 2) Biaya Investasi terdiri atas :
 - a. Biaya Transaksi;
 - b. Biaya Pemeliharaan Tanah dan Bangunan;
 - c. Biaya Penyusutan;
 - d. Biaya Manajer Investasi;
 - e. Investasi Lainnya;

- 3) Biaya Operasional terdiri atas :
- a. Biaya gaji/honor karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas;
 - b. Biaya Kantor :
 - 1. Biaya Umum;
 - 2. Biaya Humas;
 - 3. Biaya Sewa;
 - 4. Biaya Kendaraan;
 - 5. Biaya Pendidikan;
 - 6. Biaya Perjalanan Dinas;
 - 7. Asuransi;
 - 8. Biaya Jamuan dan Rapat;
 - c. Biaya pemeliharaan aktiva operasional;
 - d. Biaya penyusutan aktiva operasional;
 - e. Biaya jasa pihak ketiga;
 - f. Biaya operasional Lainnya :
 - 1. Biaya Telepon, Air, Listrik;
 - 2. Biaya Bank;
 - 3. Biaya Iuran Asosiasi Dana Pensiun Indonesia;
 - 4. Biaya Pungutan Otoritas Jasa Keuangan;
 - 5. Pemeliharaan Web;
 - 6. Biaya Rekreasi dan Olahraga;
 - 7. Biaya Sosialisasi.
- 4) Pengaturan lebih lanjut atas biaya-biaya yang disebutkan pada ayat (1), (2) dan (3) akan diatur secara tersendiri sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB VIII

TAHUN BUKU

Pasal 38

- 1) Tahun buku Dana Pensiun berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahun.

- 2) Pada akhir setiap tahun buku, Dana Pensiun wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik.

BAB IX PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN

Pasal 39

- 1) Perubahan Peraturan Dana Pensiun hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Pendiri dan berlaku setelah mendapat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Dalam hal perubahan Peraturan Dana Pensiun yang mengakibatkan perubahan besarnya Manfaat Pensiun tidak boleh mengurangi hak Peserta sampai saat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Tata cara perubahan Peraturan Dana Pensiun dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

BAB X PEMBUBARAN DANA PENSIUN

Pasal 40

- 1) Dana Pensiun dapat dibubarkan :
 - a. berdasarkan permintaan Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. jika berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajiban kepada Peserta/Pensiunan atau Pihak Yang Berhak atau dalam hal terhentinya iuran dinilai dapat membahayakan keuangan Dana Pensiun dimaksud; atau
 - c. jika Pendiri bubar.
- 2) Pembubaran Dana Pensiun ditetapkan dengan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang sekaligus menunjuk likuidator untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- 3) Likuidator wajib menyelesaikan pembayaran hak-hak Peserta/Pensiunan/Pihak Yang Berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENGELOLAAN DANA TIDAK AKTIF

Pasal 41

- 1) Dana Pensiun wajib melakukan pencatatan tersendiri atas dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- 2) Sebelum melakukan pencatatan tersendiri atas dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif, Dana Pensiun wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki Usia Pensiun Normal paling lama 1 (satu) tahun.
- 3) Dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dana tidak aktif dapat dialihkan kepada balai harta peninggalan.
- 4) Dalam hal dana tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dialihkan kepada balai harta peninggalan, dana tidak aktif dimaksud akan dicatat sebagai aset lain.

Pasal 42

Data Ulang Peserta dan Pembayaran Kembali Manfaat Pensiun

- 1) Dalam rangka menjamin pembayaran Manfaat Pensiun secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat penerima, Dana Pensiun wajib melakukan data ulang Penerima Manfaat Pensiun.
- 2) Setiap Penerima Manfaat Pensiun wajib mengisi dan mengembalikan Formulir Data Ulang dan/atau Perubahan Susunan Keluarga ke Dana Pensiun sampai batas waktu yang sudah ditentukan dalam rangka pendataan ulang yang dilaksanakan oleh Dana Pensiun.
- 3) Dalam hal penerima Manfaat Pensiun belum melaksanakan Data Ulang baik secara langsung maupun melalui perbankan, maka pembayaran Manfaat Pensiun ditangguhkan.
- 4) Mekanisme dan tata cara Data Ulang diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

- 1) Keputusan Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk No. 96.K/774/DAT/2013 tanggal 1 Mei 2013 yang telah disahkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan No. KEP-606/NB.1.2013 tanggal 18 November 2013 Tambahan Berita Negara No. 60/DP dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan ketentuan bahwa Peraturan Dana Pensiun ini akan berlaku efektif sejak disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Hal-hal yang bersifat teknis dan/atau administratif yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri, atau Pengurus dengan persetujuan Pendiri.
- 3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Seluruh ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 25 September 2026
DIREKSI PT ANTAM (Persero) Tbk
SELAKU
PENDIRI DANA PENSIUN ANTAM

Ratih Dewihandajani

Direktur Sumber Daya Manusia dan
Transformasi Korporasi



PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.